



KOTA
TARAKAN

LAPORAN KINERJA 2025

SEKRETARIAT DPRD

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
KALIMANTAN UTARA



KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, Tuhan yang Maha Esa atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Tarakan Tahun 2025 dapat disusun sesuai waktu yang ditentukan.

Penyusunan LKIP dimaksudkan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Tarakan kepada para pemangku kepentingan atas amanah yang diberikan dalam pengelolaan seluruh sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025. Tujuan penyusunan LKIP untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang direncanakan dan kinerja yang dicapai, sehingga dapat digunakan perbaikan untuk peningkatan kinerja secara berkesinambungan.

Penyusunan LKIP ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya sasaran dan masukan dari berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif segenap jajaran Sekretariat DPRD dalam penyusunan LKIP dan dukungan instansi lain serta Anggota DPRD Yang Terhormat atas pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun 2025. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridho, sehingga upaya mewujudkan Masyarakat Tarakan yang lebih Sejahtera, Mandiri dan Berbudaya dapat lebih cepat tercapai.



Tarakan, Januari 2026
Sekretaris DPRD,

HAMSYAH, S.E

NIP. 19660616 199803 1 006



IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029. Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029, selain mengacu pada Indikator Kinerja Utama, terdapat 1 (satu) tujuan, 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja.

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Tarakan Tahun 2025 yang merupakan capaian kinerja tahun pertama RENSTRA Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029, berdasarkan realisasi pencapaian indikator kinerja sasaran sebesar 108,5%. Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RENSTRA Sekretariat DPRD Kota Tarakan yang diperjanjikan pada tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 51.499.512.068,-** dengan realisasi anggaran terkait pencapaian kinerja sasaran strategis Sekretariat DPRD tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 48.664.008.384,-** atau **94,49%**.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025, secara umum dapat disimpulkan bahwa kinerja yang dicapai dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan, baik kinerja keuangan, kinerja pelayanan dan kinerja lainnya menunjukkan interpretasi yang sangat baik dengan Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Tarakan sebesar **108,5%**.

Dengan melihat capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh program kegiatan dengan tetap mengacu pada sasaran dan tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 dalam rangka penyempurnaan kinerja yang lebih baik. Hasil evaluasi tersebut ditujukan sebagai bahan rujukan yang efektif bagi upaya perbaikan berkesinambungan serta optimalisasi kinerja Sekretariat DPRD sebagai bagian dari upaya pembangunan Kota Tarakan sekarang dan masa datang.

**Tim Penyusun LKIP
Sekretariat DPRD Tahun 2025,**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Aparat Pemerintah.....	4
D. Isu Strategis Sekretariat DPRD.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD	14
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	17
C. Indikator Kinerja Utama	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. Pengukuran Kinerja	23
B. Analisis Pengukuran Kinerja	26
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025	57
D. Penghargaan yang diterima Sekretariat DPRD Tahun 2025	59
BAB IV PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Tindak Lanjut Rekomendasi	63



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	4
Tabel 1.2 Data Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan	4
Tabel 1.3 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional	5
Tabel 1.4 Data PPPK	5
Tabel 1.5 Data Tenaga Kontrak	6
Tabel 1.6 Data Pegawai Berdasarkan Penempatan.....	6
Tabel 2.1 Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah Dengan Tujuan dan Sasaran PD.....	16
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025.....	17
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Tarakan.....	19
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025.....	24
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025.....	24
Tabel 3.3 Predikat Nilai Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025.....	26
Tabel 3.4 Jumlah Perencanaan dan Pelaksanaan Rapat-rapat DPRD Tahun 2025	33
Tabel 3.5 Capaian Sasaran Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD. Indikator Kinerja Nilai Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Terhadap Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	47
Tabel 3.6 Peringkat dan Nilai SAKIP	48
Tabel 3.7 Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat DPRD. Indikator Nilai/Predikat SAKIP	49
Tabel 3.8 Detail Nilai SKM Per Unsur.....	52
Tabel 3.9 Realisasi Keuangan Sasaran Strategis Sekretariat DPRD 2025 Program Prioritas.....	53
Tabel 3.10 Realisasi Keuangan Sasaran Strategis Sekretariat DPRD 2025 Program Pendukung.....	54
Tabel 3.11 Perbandingan Anggaran.....	57
Tabel 3.12 Anggaran Rekapitulasi Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan Sekretariat DPRD	



Tahun 2021,2022,2023,2024,2025.....58

Tabel 3.13 Laporan Konsolidasi Pembangunan Sekretariat DPRD Tahun 2025 ..60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Pelaksanaan Rapat Paripurna Raperda	29
Gambar 3.2 Pelaksanaan Rapat Paripurna.....	36
Gambar 3.3 Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat	37
Gambar 3.4 Pelaksanaan Rapat Paripurna APBD 2026	41
Gambar 3.5 Pelaksanaan Rapat Paripurna Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun 2024	43
Gambar 3.6 Pelaksanaan Reses.....	46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta revaluasi dan evaluasi kinerja.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sekretariat DPRD selaku unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun dan menetapkan : (1) rencana strategis selama 5 tahun berupa Rencana Strategis Sekretariat DPRD 2025-2029; (2) rencana kerja Sekretariat DPRD Tahun 2025, dan (3)



Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Tarakan Tahun 2025 yang memuat perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan No. 61 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD Kota Tarakan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Sekretariat DPRD Kota Tarakan mempunyai fungsi :

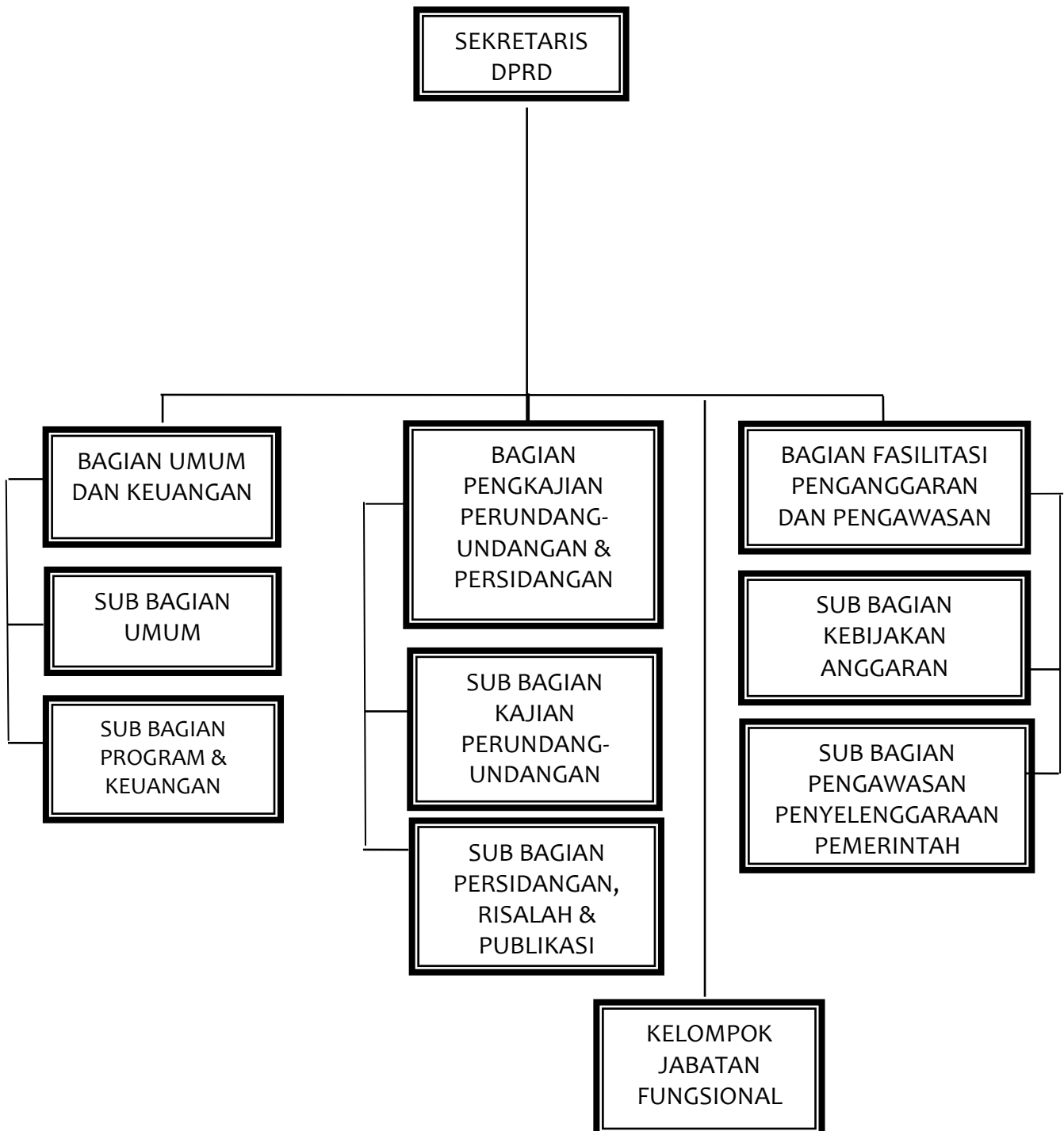
- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat DPRD Kota Tarakan dipimpin oleh Sekretaris, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

- a. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan
- b. Bagian Pengkajian Perundang-Undangan dan Persidangan, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan
 2. Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi
- c. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kebijakan Anggaran
 2. Sub Bagian Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah



Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Tarakan





C. Aparat Pemerintah

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, maka Sekretariat DPRD wajib didukung oleh SDM yang handal dan berkualitas. Sebagai salah satu unit kerja yang mendukung lahirnya berbagai kebijakan untuk Pemerintah Daerah, maka SDM merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Aparat Pemerintah yang ada di Sekretariat DPRD dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Data Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	
		L	P
1	SMA/SMK	04	04
2	Sarjana Muda (D-III)	01	01
3	Sarjana (S1/D-IV)	10	11
4	Pasca Sarjana (S-2)	04	01
	Jumlah	19	17
	TOTAL	36	

Sumber : Database Sub.Bagian Umum Set. Dewan Kota Tarakan Tahun 2025

Tabel 1.2
Data Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah	
		L	P
1	I/a Juru Muda	00	00
2	I/b Juru Muda Tk. I	00	00
3	I/c Juru	00	00
4	I/d Juru Tk. I	00	00
5	II/a Pengatur Muda	00	00
6	II/b Pengatur Muda Tk. I	00	00
7	II/c Pengatur	01	00
8	II/d Pengatur Tk. I	00	01
9	III/a Penata Muda	02	03
10	III/b Penata Muda Tk. I	07	05
11	III/c Penata	06	01



12	III/d Penata Tk. I	02	05
13	IV/a Pembina	00	00
14	IV/b Pembina Tk. I	00	01
15	IV/c Pembina Utama Muda	01	00
16	IV/d Pembina Utama Madya	00	00
	Jumlah	19	17
	TOTAL	36	

Sumber : Database Sub.Bagian Umum Set. Dewan Kota Tarakan Tahun 2025

Tabel 1.3
Data Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Struktural dan Fungsional	Jumlah	
		L	P
1	Eselon II	01	00
2	Eselon III	02	01
3	Eselon IV	02	00
4	Fungsional	01	03
	Jumlah	06	04
	TOTAL	10	

Sumber : Database Sub.Bagian Umum Set. Dewan Kota Tarakan Tahun 2025

Tabel 1.4
Data PPPK

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	
		L	P
1	SD	00	00
2	SLTP	00	00
3	SMA/SMK	05	00
4	Sarjana Muda (D-III)	00	00
5	Sarjana (S1/D-IV)	01	05
6	Pasca Sarjana (S-2)	00	00
	Jumlah	6	5
	TOTAL	11	

Sumber : Database Sub.Bagian Umum Set. Dewan Kota Tarakan Tahun 2025



Tabel 1.5
Data Tenaga Kontrak

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	
		L	P
1	SD	01	00
2	SLTP	06	00
3	SMA/SMK	11	04
4	Sarjana Muda (D-III)	00	00
5	Sarjana (S1/D-IV)	01	01
6	Pasca Sarjana (S-2)	00	00
	Jumlah	19	5
	TOTAL	24	

Sumber : Database Sub.Bagian Umum Set. Dewan Kota Tarakan Tahun 2025

Tabel 1.6
Data Pegawai Berdasarkan Penempatan

No	Struktural dan Fungsional	L	P
1	Sekretaris Dewan	01	00
2	Bagian Umum dan Keuangan	01	00
	a. Sub Bagian Umum	06	03
	b. Sub Bagian Program dan Keuangan	03	04
	Bagian Pengkajian Perundang-Undangan dan Persidangan	01	00
3	a. Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi	9	05
	b. Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan	03	02
	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	00	01
4	a. Sub Bagian Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	01	03
	b. Sub Bagian Kebijakan Anggaran	02	02
	Jumlah	27	20
	TOTAL	47	

Sumber : Database Sub.Bagian Umum Set. Dewan Kota Tarakan Tahun 2025

D. Isu Strategis Sekretariat DPRD

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Tarakan yang berkaitan dengan pelayanan kepada Anggota DPRD, maka dapat diidentifikasi atau diklasifikasi



permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD, yaitu permasalahan pada fasilitasi terhadap fungsi DPRD.

Pada tataran kebijakan Sekretariat DPRD dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD sebagai berikut :

1. Belum optimalnya fasilitasi fungsi legislasi anggota DPRD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa Fungsi legislasi merupakan fungsi dari DPRD yang dicerminkan dari status DPRD sebagai lembaga legislatif daerah, seperti provinsi, kota dan juga kabupaten. Yang dimaksud fungsi legislasi ini adalah fungsi DPRD dalam membentuk peraturan daerah, yang sudah menjadi tugas dan kewenangan dari DPRD.

2. Belum optimalnya fasilitasi fungsi penganggaran anggota DPRD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa Fungsi kedua yang merupakan fungsi utama dari DPRD adalah fungsi Anggaran. Sesuai dengan namanya, fungsi anggaran meliputi pembahasan mengenai anggaran belanja dan juga pendapatan daerah. Hal ini dilaksanakan untuk membahas dan juga memberikan persetujuan terhadap rancangan APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya fungsi ini, maka DPRD berfungsi untuk menentukan apakah APBD yang diajukan bisa digunakan atau tidak, serta melakukan perbaikan atau revisi mengenai APBD yang diajukan oleh pimpinan daerah.

3. Belum optimalnya fasilitasi fungsi pengawasan anggota DPRD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa Fungsi dari DPRD berikutnya adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan fungsi dari DPRD, dimana DPRD memiliki fungsi utama



sebagai pengawas dan juga pemantau setiap pelaksanaan peraturan daerah yang sudah disepakati bersama dengan pimpinan daerah, serta mengawasi penggunaan anggaran yang sudah disahkan sebelumnya dalam APBD.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian / Unit Kerja di lingkungan Sekretariat DPRD dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD, sebagai berikut :

1. Kurangnya sarana prasarana guna mendukung kegiatan kedewanan.
Terdapat beberapa kekurangan sarana dan prasarana pada Sekretariat DPRD Kota Tarakan yaitu berupa :
 - a) Jumlah ruang rapat pada Sekretariat DPRD Kota Tarakan sebanyak 2 ruang rapat, yaitu Ruang Rapat Umum dan Ruang Rapat Paripurna. Dapat diketahui bahwa kondisi Ruang Rapat Umum tidak dapat mengakomodir apabila terjadinya rapat dengan jumlah peserta yang banyak karena kondisi ruang rapat yang tidak cukup besar atau terbatas dan juga apabila terjadinya rapat yang bersamaan antara komisi sehingga tidak dapat terakomodir dengan jumlah ruang rapat yang ada.
 - b) Sekretariat DPRD Kota Tarakan tidak memiliki mobil operasional berupa bus yang dapat mengakomodir jumlah Anggota DPRD Kota Tarakan pada saat melaksanakan kegiatan Kunjungan Lapangan di wilayah Kota Tarakan yang merupakan salah satu fungsi pengawasan pada anggota DPRD. Selama ini Sekretariat DPRD Kota Tarakan masih meminjam kendaraan operasional bus milik Pemerintah Kota Tarakan guna mendukung kegiatan Kunjungan Lapangan Anggota DPRD Kota Tarakan, yang jadi masalah jika di dibutuhkannya kendaraan operasional diwaktu yang sama oleh Pemerintah Kota dengan Anggota DPRD, hal ini dapat menghambat kegiatan kunjungan lapangan yang telah diagendakan.



- c) Minimnya sarana penunjang kerja yang ada untuk pendamping pada setiap komisi, yang dimana untuk mendukung kegiatan kedewanan yang bersifat lapangan atau di luar ruangan, maka dibutuhkannya sarana penunjang untuk kelancaran jalannya kegiatan.
2. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, untuk struktur organisasi pada Sekretariat DPRD Kota Tarakan masuk dalam kategori Tipe B yang terdiri dari maksimal 3 bagian dan 2 sub bagian pada setiap bagian dengan beban kerja sedang. Idealnya pada Sekretariat DPRD Kota Tarakan masuk dalam kategori Tipe A yang terdiri dari 4 bagian dan 2 sub bagian pada setiap bagian dengan beban kerja yang besar dikarenakan adanya penambahan jumlah Anggota DPRD Kota Tarakan yang sebelumnya 25 orang menjadi 30 orang pada Periode 2019-2024.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Sekretariat DPRD, sebagai berikut:

1. Agenda yang sering berubah.
2. Adanya perubahan aturan.
3. Tidak adanya Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat DPRD sebagai Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal Sekretariat DPRD, faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat DPRD Kota Tarakan antara lain:

1. Masih lemahnya pemahaman tugas dan fungsi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi. Berdasarkan data dari Sistem Kepegawaian BKPSDM Kota Tarakan,



terdapat 17 orang Pegawai Sekretariat DPRD Kota Tarakan sudah pernah mengikuti peningkatan kompetensi (Pelatihan, Bimtek, Kursus dan Sosialisasi) yang sertifikatnya telah diakui. Dari Sebagian besar peningkatan kompetensi yang telah diikuti oleh Pegawai Sekretariat DPRD Kota Tarakan lebih banyak terkait Administrasi Keuangan dan Kepegawaian.

2. Pola pembinaan aparat pemerintah yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja. Pada saat ini masih adanya pegawai yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan yang diharapkan, kurangnya kedisiplinan terkait waktu, semangat kerja yang menurun yang kemungkinan disebabkan karena jenuh, dan juga masih adanya pegawai yang melimpahkan pekerjaannya pada orang lain dengan berbagai alasan yang dimana hal tersebut merupakan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya.
3. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dan terstruktur dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien dikarenakan pada saat melaksanakan tugas dan pekerjaan, belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan fungsinya.

Sementara faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat DPRD adalah :

1. Tidak adanya Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD dengan melihat pada Tata Tertib DPRD.
2. Pelaksanaan agenda bulanan Anggota DPRD yang tidak konsisten sehingga perlu penyesuaian pada agenda Banmus (Badan Musyawarah).
3. Beberapa tugas ataupun kewajiban Anggota DPRD yang semestinya menjadi tugas dan kewajiban pribadi tetapi dilimpahkan kepada pegawai, seperti pembuatan laporan LHKPN, menginput Pokir di SIPD dan juga pembuatan laporan pajak pribadi.



4. Pemahaman Anggota DPRD terhadap Tata Kelola Pemerintahan (Keuangan dan Administrasi) maupun peraturan-peraturan terkait tugas dan fungsi kedewanan masih belum merata.
5. Adanya perubahan peraturan terkait standar harga satuan regional.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kota Tarakan dalam kurun waktu 2020-2025, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD

Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur pada Sekretariat DPRD Kota Tarakan dapat dilakukan dengan pemberian kesempatan mengikuti kegiatan orientasi tugas melalui Bimtek, *Workshop*, Sosialisasi dan lainnya.

Dengan peningkatan jumlah dan kemampuan tersebut diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi utama Sekretariat DPRD yaitu sebagai fasilitasi tri fungsi DPRD, yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Penganggaran dan Fungsi Pengawasan.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi Guna Mendukung Fungsi DPRD

Seiring perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan perubahan mekanisme kerja dari yang manual ke digitalisasi dan tuntutan kecepatan waktu serta transparansi maka pemanfaatan teknologi informasi menjadi sebuah keharusan. Banyak manfaat yang bisa diperoleh dengan pemanfaatan teknologi informasi sehingga pelayanan terhadap DPRD yang menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD dapat lebih maksimal.

Sekretariat DPRD perlu mengembangkan sebuah sistem informasi manajemen yang mampu mencakup dan meramu kegiatan-kegiatan DPRD sehingga dapat memudahkan pekerjaan dan terdokumentasi dengan baik. Sebagai contoh telah dikembangkan oleh Bappeda yaitu *e-pokir* dimana aplikasi tersebut berguna untuk mendokumentasikan



aspirasi rencana pembangunan dari masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD dan disesuaikan dengan rencana pembangunan yang ada di Bappeda. Selain aplikasi *e-pokir* yang telah ada, Sekretariat DPRD berencana mengembangkan aplikasi seperti *e-risalah*, *e-pengawasan*, *e-office* guna mendukung pelayanan terhadap kinerja DPRD. Hal ini sejalan dengan Kebijakan Pemerintah yang menekankan kepada semua Pemerintah Daerah untuk menerapkan *e-Government* pada semua tataran kegiatan pemerintahan.

3. Pemetaan Kebutuhan Pelayanan Terhadap Anggota DPRD

Pelayanan prima dapat diperoleh apabila kita tahu kebutuhan apa yang dibenar-benar dibutuhkan oleh orang yang kita layani. Begitu juga sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang salah satunya adalah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD maka pemetaan kebutuhan anggota DPRD menjadi hal yang utama. Dengan tingkat pekerjaan yang begitu dinamis dan tuntutan kualitas pelayanan yang cukup tinggi diharapkan kita mampu memetakan kebutuhan tersebut dan melayaninya tanpa berbenturan dengan peraturan perundang-undangan.

Pemetaan kebutuhan ini tergambar dari jenis dan jumlah kegiatan yang tersusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD dan juga agenda-agenda yang disusun dalam Rapat Badan Musyawarah.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Tarakan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Sekretariat DPRD Kota Tarakan. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Tarakan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Wali Kota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Tarakan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Sekretariat DPRD Kota Tarakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Tarakan telah melalui tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Kota Tarakan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Sekretariat DPRD Kota Tarakan, Antar SKPD dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Sekretariat DPRD Kota Tarakan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Tarakan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Sekretariat DPRD Kota Tarakan dimuat



program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Seiring tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur fasilitasi / pelayanan terhadap DPRD yang memiliki peran penting dalam mewujudkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, maka Sekretariat DPRD di dalam RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025 – 2029 merupakan salah satu Perangkat Daerah sebagai pelaksana Misi ke-4 (empat) yaitu: **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Responsif dan Menjaga Stabilitas dan Ketertiban dan Ketentraman Kota”**

Dari rumusan di atas maka Sekretariat DPRD Kota Tarakan dalam Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 menetapkan Tujuan:

“Terwujudnya Kualitas Layanan Sekretariat DPRD”

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Sekretariat DPRD Kota Tarakan ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat DPRD



Tabel 2.1
Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah Dengan Tujuan dan Sasaran PD

VISI : TERWUJUDNYA TARAKAN SEBAGAI KOTA CERDAS YANG BERTUMPU PADA SEKTOR JASA, PERDAGANGAN, PERIKANAN KELAUTAN DAN EKONOMI KREATIF YANG BERDAYA SAING DAN MAJU MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA.												
MISI IV : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Responsif dan menjaga Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman Kota												
No	Tujuan PD	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi awal (2024)	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target Akhir 2029
1	Terwujudnya Kualitas Layanan Sekretariat DPRD	1	Meningkatnya Dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1	Nilai Capaian kinerja Sekretariat DPRD terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	N/A	95%	95%	95%	95%	95%
		2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat DPRD	1	Nilai SAKIP PD/Predikat	angka	73,95/ BB	73,95/ BB	73,95/ BB	73,95/ BB	74 / BB	74 / BB
				2	Indek Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD (Nilai IKM)	angka	N/A	80	80	80	80	80



B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD tahun 2025 disusun dengan mengacu pada dokumen RENSTRA Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Tahun 2025, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Sekretariat DPRD Tahun 2025, serta dokumen Pengesahan Anggaran (DPA) dan Perubahannya Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Nilai Capaian Kinerja Sekretariat DPRD terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat DPRD	Nilai/ Predikat SAKIP	73,95/BB
		Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD	80%

No	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp	26.996.685.668	APBD
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp	24.502.826.400	APBD
	Total DPA Tahun 2025	Rp	51.499.512.068	APBD



C. Indikator Kinerja Utama

Untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian prioritas dari acuan pelaksanaan sasaran strategis Sekretariat DPRD, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama, berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Tarakan Tahun 2025-2029, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama. Sebagaimana tergambar pada tabel berikut :



Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra)
Sekretariat DPRD Kota Tarakan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya kualitas layanan Sekretariat DPRD	Meningkatnya Dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Nilai Capaian kinerja Sekretariat DPRD terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP
		Indek Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD (Nilai IKM)

Untuk indikator sasaran Nilai capaian kinerja Sekretariat DPRD terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD merupakan nilai rata-rata kinerja outcome yang terdiri dari :

1. Meningkatnya Kajian Peraturan Perundang-undangan
2. Meningkatnya Kualitas Persidangan
3. Meningkatnya kualitas pembahasan APBD
4. Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan
5. Meningkatnya Kualitas Penyerapan aspirasi dan penghimpunan aspirasi masyarakat.



Tabel 2.4
Indikator Kinerja Outcome Sekretariat DPRD Kota Tarakan

NO	Outcome	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Formulasi	Satuan	Sumber Data
1	Meningkatnya Kajian Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Indikator ini mengukur efektivitas dan produktivitas DPRD dan pemerintah daerah dalam menetapkan Ranperda menjadi Perda dalam satu tahun anggaran	%	Rekapitulasi hasil penetapan Raperda
2	Meningkatnya Kualitas Persidangan	Persentase rapat-rapat DPRD	Indikator ini mengukur fasilitasi antara rapat - rapat yang direncanakan dengan realisasi rapat yang dilaksanakan	%	Rekapitulasi hasil pelaksanaan rapat – rapat yang dilaksanakan DPRD
3	Meningkatnya kualitas pembahasan APBD	Ketepatan penetapan Perda APBD Tahun N	Indikator ini mengukur apakah Perda APBD ditetapkan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Penetapan Perda tentang APBD tepat waktu.	Tepat Waktu / Tidak Tepat Waktu	Hasil Penetapan Perda APBD
4	Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Indikator ini mengukur fasilitasi pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	%	Hasil Pelaksanaan Kegiatan
5	Meningkatnya Kualitas Penyerapan aspirasi dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Persentase pelaksanaan Penyerapan aspirasi dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Indikator ini fasilitasi pelaksanaan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	%	Hasil Pelaksanaan kegiatan Reses



Dari 3 (tiga) Kinerja Utama tersebut di atas, dirumuskanlah Rencana Kerja Tahunan Sekretariat DPRD Kota Tarakan dalam bentuk program dan kegiatan disertai dengan anggaran, yaitu :

- a) Pada sasaran Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan indikator Nilai Capaian Kinerja Sekretariat DPRD terhadap dukungan tugas dan fungsi DPRD, didukung dengan beberapa kegiatan seperti Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dengan anggaran yang diberikan sebesar Rp. 348.419.800,-. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran yang didukung dengan biaya sebesar Rp. 293.959.200,-, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp. 372.726.800,-, kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dengan anggaran sebesar Rp. 1.002.400.200,-, kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 2.518.050.000,-, serta kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD dengan biaya yang diberikan sebesar Rp. 19.967.270.400,-.
- b) Untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat DPRD dengan Indikator Nilai SAKIP PD/Predikat dan Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) didukung dengan anggaran ataupun biaya sebesar Rp. 6.780.000,-
- c) Adapun anggaran pendukung pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan total sebesar Rp. 26.996.685.668,- guna kelancaran operasional dan juga urusan pemerintahan pada Sekretariat DPRD Kota Tarakan.

Rencana Kerja Tahunan tersebut menjadi tugas dari segenap pegawai untuk merealisasikan atau mewujudkannya melalui sasaran kinerja individu yang tetap. Hal ini dilakukan mulai dari Sekretaris DPRD, para kepala bagian, para kepala sub bagian hingga pejabat fungsional, yang tertuang dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Dari indikator kinerja individu Sekretaris DPRD menjadi Perjanjian Kinerja (PK)



Kepala Bagian, indikator kinerja individu Kepala Bagian menjadi Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian dan seterusnya sampai dengan staf.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat DPRD Kota Tarakan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Tarakan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Dalam beberapa Peraturan di atas, mengamanatkan bahwa Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan Sekretariat DPRD.

Pelaporan kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Bab ini akan disajikan uraian pengukuran



kinerja, analisis Pengukuran kinerja, Analisis Efisiensi Pengguna Anggaran dan Penghargaan yang diterima oleh Sekretariat DPRD.

Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target dan capaian tahun lalu,. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/indikator kinerja.

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

Nilai Peringkat Kinerja

No	Nilai Kinerja (%)	Predikat Kinerja
1	$90 \geq 100$	Sangat Tinggi
2	76 s/d <90	Tinggi
3	66 s/d <75	Sedang
4	51 s/d <65	Rendah
5	0 s/d <50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86/2017

Adapun hasil pengukuran kinerja seluruh sasaran disajikan dalam Tabel 3.1 berikut :



Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Nilai Capaian Kinerja Sekretariat DPRD terhadap dukungan tugas dan fungsi DPRD	95%	113,9%	119,8%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat DPRD	Nilai / Predikat SAKIP	73,95 / BB	73,95 / BB	100%
		Nilai IKM	80 Nilai	89,29	111,6%
CAPAIAN KINERJA					110,4%

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025, pada tahun 2021 capaian kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Tarakan sebesar 103,3%, dan pada tahun 2022 terdapat peningkatan capaian kinerja sebesar 8,1% dari tahun sebelumnya, dan dilanjutkan pada tahun 2023 adanya penurunan capaian kinerja pada sebesar 18,53% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 adanya peningkatan sebesar 8,6% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 adanya perbedaan sasaran strategis dan indikator dari tahun-tahun sebelumnya sehingga sulit untuk dibandingkan capaian kinerja tersebut. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut.



Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Sekretariat DPRD
Tahun 2021,2022,2023,2024,2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Persetujuan Bersama Raperda menjadi Perda	87,5%	120%	60%	100%	
		Persentase rapat-rapat DPRD yang terpenuhi sesuai jadwal	127,8%	120,4	109%	105,3%	
		Nilai Capaian Kinerja Sekretariat DPRD terhadap dukungan tugas dan fungsi DPRD					119,8%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat DPRD	Nilai / Predikat SAKIP	98,2%	105,3%	102,5%	100%	100%
		Persentase Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	
		Nilai IKM					111,6%
Capaian Kinerja			103,3%	111,4%	92,87%	101,32%	110,4%

Pada tahun 2022 adanya kenaikan capaian kinerja sebesar 8,1% dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya upaya mengoptimalkan target dan realisasi yang sama dilakukan dengan tahun 2021. Pada tahun 2023 adanya penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 18,53% dikarenakan realisasi yang rendah sebesar 60% dari realisasi indikator kinerja Persentase Persetujuan Bersama Raperda menjadi Perda, hal ini disebabkan karena tidak adanya usulan Raperda dari Pemerintah Kota Tarakan diluar Raperda wajib. Sedangkan untuk Raperda Inisiatif dari DPRD Kota Tarakan masih tahap penyusunan sehingga belum terpenuhinya target Persentase Persetujuan Bersama Raperda menjadi Perda pada tahun 2023. Tetapi sampai dengan akhir tahun 2023 kedua Raperda Inisiatif dari DPRD masih dalam tahap pembahasan di panitia khusus sehingga belum bisa disahkan menjadi perda. Pada tahun 2024 adanya peningkatan 8,6% dari tahun sebelumnya dikarenakan Sekretariat



DPRD mengoptimalkan target dan realisasi dengan merujuk dari kekurangan tahun sebelumnya.

Pencapaian kinerja 2 sasaran tersebut, dikelompokkan sesuai predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.3
Predikat Nilai Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025

No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja	Jumlah Sasaran
1	$90 \geq 100$	Sangat Tinggi	3
2	$76 \leq d < 90$	Tinggi	-
3	$66 \leq d < 75$	Sedang	-
4	$51 \leq d < 65$	Rendah	-
5	$0 \leq d < 50$	Sangat Rendah	-
Total Sasaran			3

B. ANALISIS PENGUKURAN KINERJA

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Indikator Kinerja :
**Nilai Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Terhadap Dukungan
Tugas dan Fungsi DPRD**

1. PERSENTASE PENETAPAN RANPERDA TAHUN N

Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi legislasi atau pembentukan peraturan perundang-undangan atau Peraturan Daerah. *Peraturan Daerah (Perda) adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan Kepala Daerah.* Perda dapat dibentuk pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum bagi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sebagai lembaga yang mempunyai fungsi membentuk Perda, maka fungsi DPRD sejatinya mulai dari menginisiasi, memproses, membahas, hingga mengesahkan. Apalagi DPRD juga mempunyai alat kelengkapan yang disebut Bapemperda (Badan Pembentukan Perda) yang mempunyai fungsi menyusun Propemperda (Program Pembentukan Perda) bersama eksekutif, sehingga bisa menentukan prioritas Perda yang akan dibentuk.

Pada tahun 2025 DPRD Kota Tarakan dan Pemerintah Kota Tarakan telah menyepakati 5 (lima) buah Raperda menjadi Perda dalam Rapat Paripurna DPRD. Raperda yang telah disepakati oleh DPRD Kota Tarakan dan Pemerintah Kota Tarakan di tuangkan dalam Nota Persetujuan Bersama, adapapun 5 buah Raperda tersebut adalah sebagai berikut:

1. Raperda Tentang APBD Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA 2024;
2. Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
3. Raperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2026;
4. Raperda Tentang RPJMD 2025-2029;
5. Raperda Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Raperda Tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tarakan Tahun 2025-2045;
7. Raperda Tentang Ketahanan Pangan;
8. Raperda Tentang Kepemudaan;



9. Raperda Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
10. Raperda Tentang Pengawasan Barang Bersubsidi;
11. Raperda Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Dari 11 (sebelas) Raperda yang diusulkan Pemerintah dan DPRD Kota Tarakan tersebut, Sekretariat DPRD menargetkan untuk dapat memfasilitasi pembahasan hingga pengesahan sebanyak 5 (lima) Raperda.

Untuk menghitung nilai capaian dari persentase persetujuan bersama Raperda menjadi Perda, maka digunakan rumus:

$$\text{Jumlah Perda yang diterbitkan} : \text{Jumlah Raperda} \times 100\%$$

Pada tahun 2025 Raperda yang disahkan menjadi Peraturan Daerah Kota Tarakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

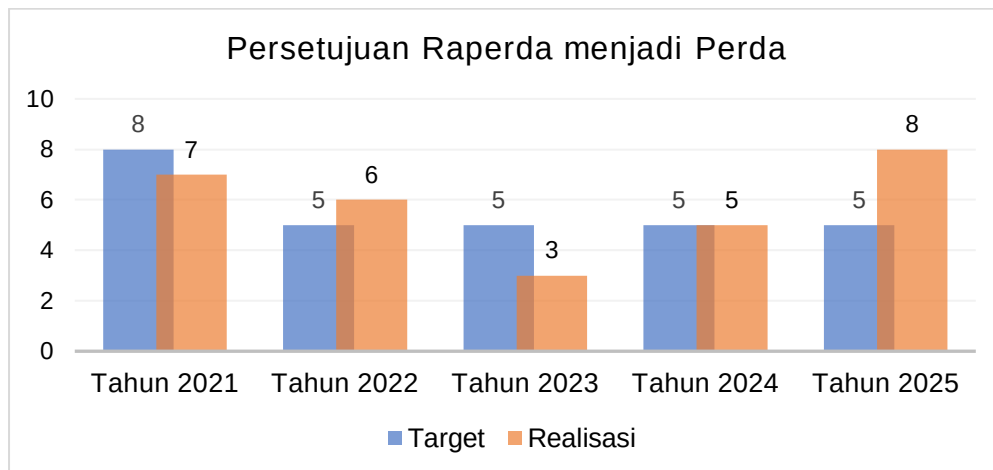
1. Raperda Tentang APBD Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA 2024;
2. Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
3. Raperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2026;
4. Raperda Tentang RPJMD 2025-2029;
5. Raperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Raperda Tentang Kepemudaan;
7. Raperda Tentang Pembangunan Infrastruktur yang di Danai Melalui Pembiayaan Tahun Jamak;
8. Raperda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan.



Gambar. 3.1
Pelaksanaan Rapat Paripurna Raperda



Untuk mengetahui capaian kinerja dari Sasaran Strategis Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dengan Indikator Kinerja Persentase Penetapan Ranperda Tahun N, dapat dilihat dalam tabel berikut:



Berdasarkan tabel dan diagram di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 60% dari tahun sebelumnya, dikarenakan pada tahun 2023 tidak adanya usulan Raperda dari Pemerintah Kota Tarakan diluar Raperda wajib. Sedangkan untuk Raperda Inisiatif dari DPRD Kota Tarakan masih tahap penyusunan dan pembahasan sehingga belum terpenuhinya target Persentase Persetujuan Bersama Raperda menjadi Perda pada tahun 2023. Tetapi sampai dengan akhir tahun 2023 kedua raperda inisiatif dari DPRD Kota Tarakan masih dalam tahap pembahasan di panitia khusus sehingga belum bisa disahkan menjadi perda. Dan kedua reperda inisiatif tersebut akan dilanjut pembahasan hingga pengesahannya pada tahun 2024.

Pada tahun 2024 adanya peningkatan sebesar 40% dari tahun sebelumnya dikarenakan tidak adanya kendala pada saat pembahasan dan pengesahan rapeda yang diusulkan Pemerintah dan DPRD Kota Tarakan, sehingga dapat memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada tahun 2025 adanya peningkatan sebesar 60% dari tahun sebelumnya dikarenakan koordinasi yang baik antara DPRD dan Pemerintah Daerah menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran proses pengesahan. Hubungan kerja yang harmonis, komunikasi yang intensif, serta adanya kesamaan visi dalam membangun daerah akan mempercepat pembahasan Raperda. Apabila kedua lembaga saling



terbuka terhadap masukan dan mampu menyelesaikan perbedaan pendapat secara musyawarah, maka proses pengambilan keputusan dapat berjalan efektif.

Kualitas substansi Raperda turut memengaruhi kelancaran pengesahan. Raperda yang disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, dirumuskan secara jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda akan lebih mudah diterima oleh DPRD. Substansi yang realistis dan dapat dilaksanakan juga mengurangi potensi penolakan atau perdebatan berkepanjangan dalam pembahasan.

Sekretariat DPRD sendiri berperan sebagai fasilitator, Dimana keberhasilan atau kegagalan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Meskipun Sekretariat DPRD memiliki fungsi terbatas yang hanya memfasilitasi kegiatan DPRD sendiri, kesuksesan atau keberhasilan tetap tergantung pada kerja sama dan dukungan dari lingkungan eksternal.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada indikator kinerja yang mengukur persentase Penetapan Ranperda Tahun N, terdapat anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 348.419.800,-. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung seluruh proses administratif, pengawasan, hingga penyusunan dan pembahasan raperda hingga akhirnya menjadi perda yang sah.

Namun, setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran, terealisasi sebesar Rp. 343.256.888,- atau sekitar 98,52% dari total anggaran yang telah disetujui sebelumnya. Artinya, ada selisih sebesar **Rp. 5.162.912,-** antara anggaran yang direncanakan dan yang benar-benar digunakan. Selisih ini menunjukkan tingkat efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut, di mana dana yang telah dialokasikan tidak seluruhnya digunakan. Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan kegiatan lebih hemat dari yang direncanakan, dan anggaran tersebut tidak terpakai secara penuh.



Dari sisi kinerja, capaian dari proses Persetujuan Bersama Raperda menjadi Perda tercatat mencapai 100%. Ini berarti seluruh raperda yang dibahas dan disetujui oleh pihak terkait berhasil diubah menjadi perda tanpa ada yang gagal atau tertunda. Dalam hal ini, meskipun anggaran yang digunakan hanya mencapai 98,52%, proses penyusunan dan persetujuan raperda tetap berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang diharapkan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja yang optimal ini menunjukkan adanya efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Sumber pembiayaan yang ada, meskipun tidak sepenuhnya terpakai, telah memberikan hasil yang memuaskan dalam hal kualitas output, yaitu perubahan raperda menjadi perda. Efisiensi sumber pembiayaan ini sebesar **1,48%** menunjukkan adanya pengelolaan anggaran yang baik dan lebih hemat dari yang diperkirakan, sehingga dapat menjadi contoh yang baik dalam penggunaan anggaran di masa mendatang.

2. PERSENTASE RAPAT-RAPAT DPRD

Sesuai dengan Pasal 89 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 disebutkan bahwa jenis Rapat DPRD terdiri dari 14 jenis rapat, yaitu:

- a. Rapat Paripurna
- b. Rapat Pimpinan DPRD;
- c. Rapat Fraksi;
- d. Rapat Konsultasi;
- e. Rapat Badan Musyawarah;
- f. Rapat Komisi;
- g. Rapat Gabungan Komisi;
- h. Rapat Badan Anggaran;
- i. Rapat Bapemperda;
- j. Rapat Badan Kehormatan;
- k. Rapat Panitia Khusus;
- l. Rapat Kerja;



- m. Rapat Dengar Pendapat; dan
- n. Rapat Dengar Pendapat Umum

Selama Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kota Tarakan memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Tarakan yaitu:

Tabel 3.4
Jumlah Perencanaan dan Pelaksanaan Rapat-Rapat DPRD
Tahun 2025

NO	Jenis Rapat	Jumlah Rapat Yang Direncanakan	Jumlah Rapat Yang Dilaksanakan	Keterangan
1	Rapat Paripurna	35 kali	36 kali	
2	Rapat Pimpinan DPRD	4 kali	-	
3	Rapat Fraksi	-	-	
4	Rapat Konsultasi	-	-	
5	Rapat Badan Musyawarah	24 kali	24 kali	
6	Rapat Komisi	12 kali	12 kali	
7	Rapat Gabungan Komisi	24 kali	31 kali	
8	Rapat Badan Anggaran	8 kali	8 kali	
9	Rapat Bapemperda	5 kali	7 kali	
10	Rapat Badan Kehormatan	-	-	
11	Rapat Panitia Khusus	20 kali	20 kali	
12	Rapat Kerja	-	-	
13	Rapat Dengar Pendapat	57 kali	71 kali	
14	Rapat Dengar Pendapat Umum	3 kali	2 kali	
JUMLAH		192 kali	211 kali	

Sumber : Sub Bagian Persidangan Set. DPRD Kota Tarakan Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2025, dari 10 jenis rapat yang direncanakan terdapat 2 jenis rapat yang belum mencapai target, 4 jenis rapat yang memenuhi target, dan 4 jenis rapat yang melebihi jumlah target yang telah direncanakan. Secara keseluruhan

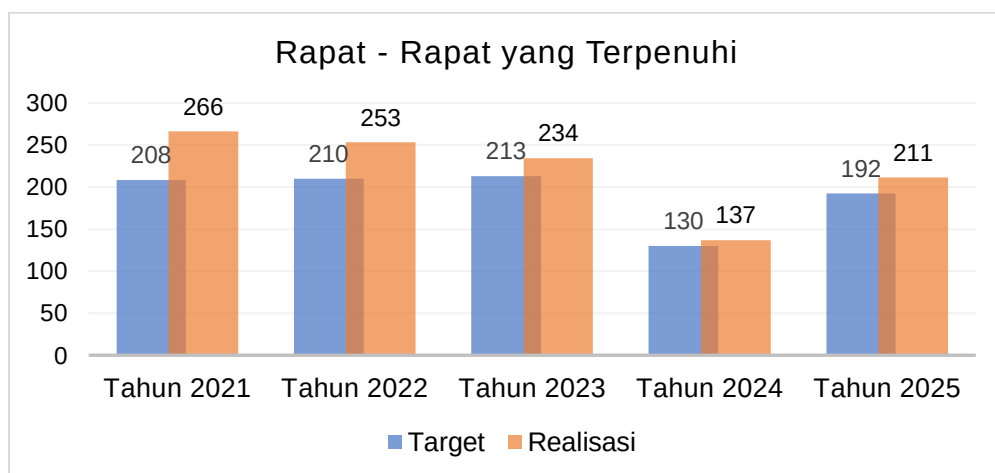


jumlah rapat yang direncanakan sebanyak 192 kali dan realisasi pelaksanaan rapat sebanyak 211 kali rapat.

Untuk menghitung capaian dari indikator kinerja Persentase rapat-rapat DPRD yang terpenuhi, maka digunakan rumus:

$$\text{Jumlah Rapat-rapat yang terpenuhi} : \text{Jumlah Perencanaan Rapat-rapat DPRD} \times 100\%$$

Pada tahun 2025 jumlah seluruh rapat yang dilaksanakan sebanyak 211 kali rapat dari perencanaan rapat sebanyak 192 kali rapat. Sehingga realisasi capaian kinerja tersebut adalah 109,8%.



Berdasarkan tabel dan diagram di atas dapat diketahui bahwa tahun 2025 adanya kenaikan target yang lumayan jauh dari tahun sebelumnya karena pada tahun 2024 merupakan tahun transisi Anggota DPRD periode baru. Adapun keberhasilan terpenuhinya target rapat-rapat DPRD tahun 2025 didorong oleh beberapa faktor kunci. Keterlibatan aktif anggota DPRD dan juga partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan konstruktif, adapun fasilitasi yang baik dari sekretariat DPRD, serta dukungan dan pengawasan yang kuat dari pimpinan. Keselarasan agenda dengan kebutuhan masyarakat dan komunikasi yang terbuka dengan semua pihak menjadi faktor penentu keberhasilan dalam



mencapai target rapat DPRD. Berikut beberapa dokumentasi pelaksanaan rapat :

Gambar. 3.2
Pelaksanaan Rapat Paripurna





Gambar. 3.3
Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat





Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada indikator kinerja yang mengukur persentase rapat-rapat DPRD, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 21.263.629.800,- untuk mendukung seluruh pelaksanaan rapat-rapat tersebut. Anggaran ini mencakup berbagai biaya yang diperlukan, mulai dari biaya administrasi, honorarium, fasilitas, hingga operasional lainnya yang mendukung kelancaran proses rapat di DPRD. Anggaran ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh rapat yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

Namun, setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran, terealisasi sebesar Rp. 20.987.543.323,-, yang artinya hanya sekitar 98,7% dari anggaran yang telah dialokasikan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan rapat-rapat tersebut. Selisih sebesar **Rp. 276.086.477,-** ini menunjukkan bahwa meskipun anggaran yang direncanakan cukup besar, pelaksanaannya ternyata lebih hemat dan tidak seluruhnya digunakan.

Sementara itu, capaian kinerja dalam hal persentase rapat DPRD justru mencatatkan angka yang sangat baik, yaitu 105,3%. Artinya, tidak hanya rapat yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik, tetapi bahkan jumlah rapat yang dilaksanakan melebihi target atau ekspektasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Capaian ini menunjukkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, yang mampu melaksanakan lebih banyak rapat daripada yang semula diperkirakan.

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran yang hanya mencapai 98,7%, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun anggaran yang tersedia tidak seluruhnya digunakan, capaian kinerja terkait pelaksanaan rapat melebihi target yang diinginkan. Dengan demikian, terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran yang sebesar **1,3%**. Efisiensi ini menggambarkan bahwa meskipun anggaran yang dialokasikan cukup besar, pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan lebih hemat dan optimal tanpa mengurangi jumlah atau kualitas rapat yang dilaksanakan.



Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai efisiensi sebesar **1,3%** ini adalah dengan cara memaksimalkan pelaksanaan kegiatan. Hal ini dapat mencakup berbagai langkah, seperti pengelolaan jadwal rapat yang lebih terencana dan efisien, pengurangan biaya operasional yang tidak esensial, serta pengelolaan sumber daya manusia dan fasilitas yang lebih optimal. Dengan demikian, meskipun ada anggaran yang tidak seluruhnya terpakai, kualitas dan kuantitas rapat yang dihasilkan tetap terjaga bahkan meningkat, menunjukkan pengelolaan anggaran yang sangat baik dan efisien dalam mendukung fungsi dan tugas DPRD.

3. KETEPATAN PENETAPAN PERDA APBD TAHUN N

Proses penetapan APBD Tahun N diawali dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran dari RPJMD. RKPD menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen KUA-PPAS memuat arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta batas maksimal anggaran untuk setiap program dan kegiatan. KUA dan PPAS kemudian dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD sebagai pedoman penyusunan RAPBD.

Setelah KUA-PPAS disepakati, setiap perangkat daerah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) berdasarkan plafon anggaran yang telah ditetapkan. RKA-SKPD ini kemudian dihimpun dan dirumuskan oleh pemerintah daerah menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun N. RAPBD selanjutnya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas secara bersama-sama, baik melalui komisi, badan anggaran, maupun rapat paripurna.

Dalam tahap pembahasan RAPBD, DPRD melakukan fungsi anggaran dengan mencermati kesesuaian antara rencana anggaran dan kebutuhan masyarakat, kemampuan keuangan daerah, serta prioritas pembangunan daerah. Pembahasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa APBD disusun secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.



Apabila telah tercapai persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah, maka RAPBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Tahun N.

Sebelum ditetapkan secara final, RAPBD yang telah disetujui bersama wajib disampaikan kepada pemerintah yang lebih tinggi untuk dilakukan evaluasi. Untuk APBD provinsi, evaluasi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan untuk APBD kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta kebijakan nasional.

Setelah hasil evaluasi ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai, kepala daerah menetapkan APBD Tahun N melalui peraturan daerah paling lambat 31 Desember tahun sebelumnya. Dengan ditetapkannya APBD, pemerintah daerah memiliki dasar hukum untuk melaksanakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah pada Tahun N. Penetapan APBD ini mencerminkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertib dan bertanggung jawab.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD, secara resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Rapat Paripurna untuk pengesahan Raperda APBD Kota Tarakan Tahun Anggaran 2026 telah dilaksanakan tepat waktu, yaitu pada Sabtu, 29 November 2025, di Gedung DPRD Kota Tarakan. Pada Paripurna ke-XI tersebut, DPRD bersama Pemerintah Kota Tarakan menyetujui dan menetapkan Raperda APBD 2026 menjadi Peraturan Daerah, ditandai dengan ketukan palu persetujuan yang dihadiri oleh pimpinan DPRD dan Wali Kota Tarakan.



Gambar. 3.4
Pelaksanaan Rapat Paripurna APBD 2026



Beberapa hal yang menunjukkan proses ini dilaksanakan sesuai jadwal ketentuan:

- Paripurna pengesahan berlangsung pada akhir bulan November 2025, yaitu tepat sesuai batas waktu yang ditetapkan secara umum untuk pengesahan APBD sebelum awal tahun anggaran baru.
- Seluruh fraksi di DPRD Tarakan menyatakan setuju dan menerima Raperda APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Perda, menunjukkan proses legislatif berjalan lancar dan sesuai agenda.

Dengan demikian, penyelenggaraan paripurna pengesahan APBD Kota Tarakan untuk Tahap Anggaran 2026 berjalan tepat waktu dan memenuhi ketentuan umum dalam proses legislasi anggaran daerah di Indonesia.

4. PERSENTASE PENGAWASAN PENGELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Indikator yang mengukur fasilitasi pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah antara yang direncanakan dengan yang dilaksanakan merupakan bagian penting dari indikator pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator



ini digunakan untuk menilai sejauh mana DPRD menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif dan terencana.

Secara substansial, indikator ini menunjukkan konsistensi dan kinerja DPRD dalam memfasilitasi proses pembahasan LKPJ Kepala Daerah. LKPJ merupakan laporan tahunan kepala daerah kepada DPRD yang memuat informasi mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan, kebijakan strategis, serta capaian program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Oleh karena itu, pembahasan LKPJ menjadi instrumen utama DPRD dalam menilai kinerja pemerintah daerah.

Melalui indikator ini, yang diukur adalah kesesuaian antara rencana fasilitasi pembahasan LKPJ, misalnya jadwal rapat, pembentukan panitia khusus (pansus), rapat kerja dengan perangkat daerah, serta kegiatan pendukung lainnya dengan realisasi pelaksanaannya. Apabila seluruh tahapan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai mekanisme, maka indikator ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD berjalan dengan baik.

Indikator ini juga mencerminkan kualitas tata kelola pengawasan, karena pembahasan LKPJ yang terfasilitasi dengan baik memungkinkan DPRD melakukan evaluasi secara mendalam terhadap kinerja kepala daerah. Hasil pembahasan LKPJ berupa rekomendasi DPRD menjadi alat kontrol yang penting untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di tahun berikutnya. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya menilai aspek administratif, tetapi juga efektivitas pengawasan secara substantif.

Secara keseluruhan, peran Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pembahasan LKPJ adalah memastikan seluruh proses berjalan tepat waktu, tertib administrasi, transparan, dan akuntabel. Dengan dukungan Sekretariat DPRD yang profesional, DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah secara optimal dan berkesinambungan.



Gambar. 3.5
Pelaksanaan Rapat Paripurna Rekomendasi DPRD Atas LKPJ Tahun 2024



Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada indikator kinerja yang mengukur persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, telah dialokasikan anggaran Rp.372.726.800,- direncanakan untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan pengawasan, termasuk penyusunan dokumen LKPJ oleh pihak ketiga, perjalanan dinas, serta biaya operasional lainnya. Perencanaan anggaran ini menunjukkan adanya upaya untuk memastikan seluruh kegiatan pengawasan dapat terlaksana secara menyeluruh tanpa kendala pendanaan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa realisasi anggaran mencapai Rp.367.812.519,- atau sekitar 98,68% dari total anggaran yang tersedia. Tingkat penyerapan anggaran yang tinggi ini menandakan bahwa sebagian besar kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai target dan perencanaan awal. Pada saat yang sama, adanya sisa anggaran sebesar **Rp. 4.914.281,-** menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan secara lebih hemat dibandingkan dengan estimasi awal.



Dari sisi efisiensi, kondisi ini dapat dinilai cukup baik. Penggunaan anggaran yang hampir mendekati 100% menandakan bahwa perencanaan anggaran relatif akurat dan realistis, sementara sisa anggaran mencerminkan adanya pengendalian biaya yang efektif, seperti penghematan pada komponen perjalanan dinas atau operasional kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya keuangan dimanfaatkan secara optimal tanpa mengurangi capaian output kegiatan pengawasan.

Namun demikian, selisih anggaran tersebut juga dapat menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan di periode berikutnya. Dengan melihat pos-pos belanja yang tidak sepenuhnya terserap, Sekretariat DPRD dapat melakukan penyesuaian agar alokasi anggaran ke depan lebih presisi dan semakin mencerminkan kebutuhan riil kegiatan. Dengan demikian, efisiensi penggunaan sumber daya tidak hanya tercermin dari sisa anggaran, tetapi juga dari kemampuan perencanaan yang semakin tepat sasaran.

Secara keseluruhan, penggunaan anggaran pada indikator Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dapat dikategorikan efisien, karena kegiatan terlaksana sesuai rencana, tingkat serapan anggaran tinggi, dan terdapat penghematan yang menunjukkan adanya pengelolaan keuangan yang cermat dan bertanggung jawab.

5. PERSENTASE PELAKSANAAN PENYERAPAN ASPIRASI DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT

Indikator ini mengukur tingkat kesesuaian antara perencanaan kegiatan penyerapan aspirasi Masyarakat seperti reses anggota DPRD dengan realisasi pelaksanaannya yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Dengan kata lain, indikator ini menilai apakah kegiatan yang telah direncanakan dalam program dan anggaran benar-benar terlaksana sesuai jadwal, mekanisme, dan ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks ini, Sekretariat DPRD berperan sebagai unsur pendukung teknis dan administratif. Fasilitasi yang dimaksud meliputi



penyusunan jadwal dan agenda kegiatan, penyiapan administrasi, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan anggaran kegiatan, serta penyusunan dokumentasi dan laporan hasil penyerapan aspirasi masyarakat. Apabila seluruh aspek fasilitasi tersebut terlaksana sesuai rencana, maka indikator ini menunjukkan kinerja Sekretariat DPRD yang baik.

Indikator ini juga mencerminkan efektivitas tata kelola kelembagaan DPRD, karena penyerapan aspirasi masyarakat merupakan sarana utama DPRD dalam memahami kebutuhan dan permasalahan konstituen. Dukungan Sekretariat DPRD yang optimal memungkinkan anggota DPRD melaksanakan kegiatan reses dan penyerapan aspirasi secara tertib, transparan, dan akuntabel, sehingga aspirasi masyarakat dapat dihimpun secara sistematis.

Selain itu, indikator ini berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap konsistensi pelaksanaan program kerja Sekretariat DPRD. Kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan menunjukkan adanya disiplin dalam pelaksanaan tugas serta kemampuan sekretariat dalam mengelola kegiatan DPRD. Sebaliknya, apabila terdapat perbedaan yang signifikan, indikator ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan di masa mendatang.

Dengan demikian, indikator fasilitasi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yang direncanakan dan yang dilaksanakan merupakan indikator penting untuk menilai dukungan sekretariat terhadap pelaksanaan fungsi DPRD. Indikator ini menegaskan peran Sekretariat DPRD sebagai penunjang utama agar DPRD dapat menjalankan tugas representasi dan pengawasan secara efektif demi kepentingan masyarakat.

Untuk menghitung capaian dari indikator kinerja Persentase Penyerapan Aspirasi dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, maka digunakan rumus:



Jumlah Penyerapan Aspirasi dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat :
Jumlah Perencanaan Penyerapan Aspirasi dan Penghimpunan Aspirasi
Masyarakat x 100%

Pada tahun 2025 jumlah seluruh Penyerapan Aspirasi dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang dilaksanakan sebanyak 3 kali dari perencanaannya sebanyak 3 kali. Sehingga realisasi capaian kinerja tersebut adalah 100%.

Pelaksanaan Penyerapan Aspirasi dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang dilaksanakan oleh Unsur Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kota Tarakan ada Masa Persidangan II dilaksanakan pada bulan Januari 2025, dilanjutkan dengan Masa Persidangan III pada bulan Juli 2025 dan dilanjutkan lagi Masa Persidangan I pada bulan November 2025.

Gambar. 3.6
Pelaksanaan Reses Masa Persidangan II 2025





Pelaksanaan Reses Masa Persidangan III 2025



Pelaksanaan Reses Masa Persidangan I 2025



Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada indikator kinerja yang mengukur Persentase Pelaksanaan Penyerapan Aspirasi dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, telah dialokasikan anggaran Rp. 2.518.050.000 direncanakan untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, termasuk biaya operasional lainnya yang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali pelaksanaan reses. Perencanaan anggaran ini



menunjukkan adanya upaya untuk memastikan seluruh kegiatan dapat terlaksana secara menyeluruh tanpa kendala pendanaan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa realisasi anggaran mencapai Rp. 2.476.672.900,- atau sekitar 90,1% dari total anggaran yang tersedia. Tingkat penyerapan anggaran yang tinggi ini menandakan bahwa sebagian besar kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai target dan perencanaan awal. Pada saat yang sama, adanya sisa anggaran sebesar **Rp. 41.377.100,-** menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan secara lebih hemat dibandingkan dengan estimasi awal.

Secara keseluruhan, penggunaan anggaran pada indikator Persentase Pelaksanaan penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dapat dikategorikan efisien, karena kegiatan terlaksana sesuai rencana sebanyak 3 (tiga) kali pelaksanaan reses, tingkat serapan anggaran tinggi, dan terdapat penghematan yang menunjukkan adanya pengelolaan keuangan yang cermat dan bertanggung jawab.

Keseluruhan capaian *outcome* sasaran dari indikator kinerja utama yaitu Nilai Capaian Kinerja Sekretariat DPRD terhadap Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD dapat dilihat pada tabel dibawah,

Tabel. 3.5
Capaian Sasaran Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Indikator Kinerja Nilai Capaian Kinerja Sekretariat DPRD terhadap Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2022 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d Tahun 2029 thd Target Renstra (%)
					Target	Realisasi	Capaian		
Nilai Capaian Kinerja Set. DPRD Terhadap Dukungan Tugas & Fungsi DPRD					95%	113,9%	119,8%	100%	



Berdasarkan tabel di atas realisasi Nilai Capaian Kinerja Sekretariat DPRD terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebesar 113,9% merupakan gabungan realisasi dari 5 (lima) *outcome* sasaran di atas tersebut. Dan pada indikator Kinerja Nilai Capaian Kinerja Sekretariat DPRD terhadap Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya di karenakan pada indikator ini merupakan indikator kinerja baru yang tidak ada pada tahun sebelumnya.

Untuk Nilai Capaian Kinerja Sekretariat DPRD terhadap dukungan Tugas dan Fungsi DPRD menunjukkan hasil yang sangat baik dan optimal. Indikator ini menjadi tolok ukur utama dalam menilai sejauh mana Sekretariat DPRD mampu memberikan fasilitasi dan dukungan administratif, teknis, serta operasional terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat DPRD

Indikator sasaran 1 :
Nilai / Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi proses



penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta rewiu dan evaluasi kinerja. Nilai akuntabilitas kinerja mencerminkan tingkat akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran negara/daerah secara efektif, efisien dan ekonomis. Adapun Peringkat atau Predikat dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel. 3.6
Peringkat dan Nilai SAKIP

NO	Peringkat / Predikat	Nilai
1	AA	>90 – 100
2	A	>80 – 90
3	BB	>70 – 80
4	B	>60 – 70
5	CC	>50 – 60
6	C	>30 – 50
7	D	0 - 30

Sumber: Kementrian PAN RB

Untuk menghitung nilai capaian indikator sasaran Nilai / Predikat SAKIP Perangkat Daerah, maka digunakan rumus:

Nilai AKIP Sekretariat DPRD

Pada Tahun 2025 Sekretariat DPRD menetapkan indikator sasaran untuk sasaran Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat DPRD yang Baik berupa Nilai / Predikat SAKIP Sekretariat DPRD yaitu nilai 73,95 dengan Predikat BB (Baik). Hal ini guna mendukung target nilai SAKIP yang ditetapkan Pemerintah Kota Tarakan yaitu Predikat B (Baik). Berdasarkan dari hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah tahun 2025, Sekreariat DPRD memperoleh Nilai 73,95 atau BB dengan capaian 100%.

Dengan nilai yang diperoleh Sekretariat DPRD tersebut, akan menjadi pemicu dan dorongan untuk terus meningkatkan kinerjanya mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja melalui peningkatan kemampuan seluruh ASN di lingkungan Sekretariat DPRD,



sehingga Sekretariat DPRD dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkannya.

Tabel. 3.7
Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat DPRD. Indikator Nilai/Predikat SAKIP

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2022 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d Tahun 2029 thd Target Renstra (%)
					Target	Realisasi	Capaian		
Nilai/Predikat SAKIP	98,2%	67,38/B (105,2%)	71,01/BB (102,5%)	72,46/BB (100,6%)	73,95/BB	73,95/BB	100%	100%	

Berdasarkan tabel tersebut, capaian Nilai/Predikat SAKIP pada tahun 2021 tercatat sebesar 98,2%, yang menjadi titik awal pengukuran kinerja tata kelola Sekretariat DPRD. Pada tahun 2022, nilai SAKIP mencapai 67,38 dengan predikat B, dengan tingkat capaian sebesar 105,2%, yang menunjukkan bahwa realisasi kinerja melampaui target yang ditetapkan pada tahun tersebut.

Selanjutnya, pada tahun 2023, Nilai SAKIP meningkat menjadi 71,01 dengan predikat BB, dengan capaian 102,5%. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam sistem perencanaan, penganggaran, serta akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD. Tren peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2024, di mana Nilai SAKIP mencapai 72,46 dengan predikat BB, dan tingkat capaian sebesar 100,6%, yang menandakan bahwa target kinerja berhasil dicapai secara optimal.

Analisis capaian SAKIP pada Sekretariat DPRD Kota Tarakan menunjukkan hasil yang sangat optimal, dengan tingkat realisasi kinerja mencapai 100%. Capaian ini mencerminkan bahwa seluruh program, kegiatan, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis maupun perjanjian kinerja telah terlaksana secara penuh sesuai target yang direncanakan.



Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi yang kuat antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kinerja yang berjalan secara konsisten dan terintegrasi. Setiap unit kerja mampu mengimplementasikan kegiatan secara efektif dan efisien, dengan tetap mengacu pada prinsip akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam menerapkan budaya kinerja berbasis hasil turut menjadi faktor kunci dalam pencapaian ini.

Dari aspek pengukuran kinerja, seluruh indikator yang telah ditetapkan dapat direalisasikan secara maksimal, baik yang bersifat output maupun *outcome*. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya kegiatan terlaksana secara administratif, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas layanan sekretariat DPRD, khususnya dalam mendukung fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD Kota Tarakan.

Lebih lanjut, capaian 100% ini juga mengindikasikan bahwa proses pengendalian internal berjalan dengan baik, termasuk dalam hal mitigasi risiko dan penyelesaian kendala yang muncul selama pelaksanaan kegiatan. Evaluasi berkala yang dilakukan memungkinkan adanya perbaikan secara cepat dan tepat, sehingga seluruh target dapat dicapai tanpa deviasi yang signifikan.

Meskipun capaian telah maksimal, ke depan tetap diperlukan upaya peningkatan kualitas kinerja, khususnya dalam memperkuat dampak dan manfaat dari setiap program yang dilaksanakan. Dengan demikian, SAKIP tidak hanya menjadi alat ukur keberhasilan administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong peningkatan kinerja organisasi yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, realisasi kinerja sebesar 100% pada SAKIP Sekretariat DPRD Kota Tarakan mencerminkan tingkat akuntabilitas yang sangat baik dan menunjukkan kesiapan organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.



Indikator sasaran 2 :
Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD (IKM)

Untuk mengetahui sejauh mana pelayanan kantor Sekretariat DPRD Kota Tarakan sebagai salah satu penyedia layanan publik dan pelayanan terhadap DPRD, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat dan DPRD. Hasil IKM dapat elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat Masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat dan DPRD atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terealisasi dengan baik.

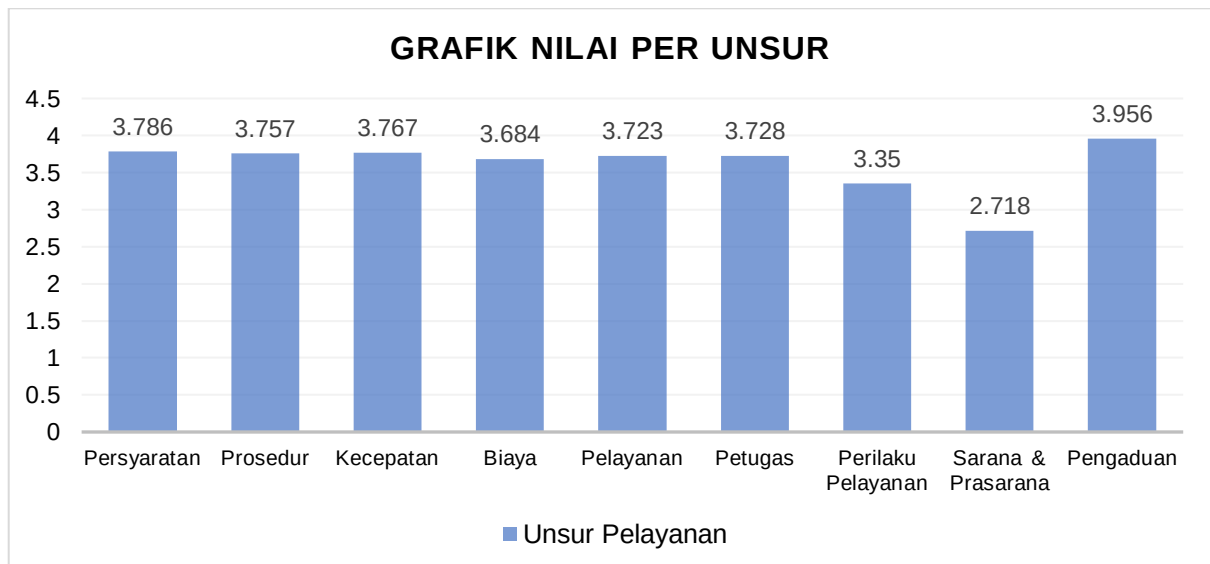
Survei kepuasan masyarakat dan DPRD dilakukan secara mandiri pada kantor Sekretariat DPRD Kota Tarakan dengan membentuk tim pelaksana kegiatan. Pelaksanaan survei menggunakan kusioner manual yang diberikan kepada pengguna layanan. Kusioner terdiri dari 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.



Tabel. 3.8
Detai Nilai SKM Per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM Per Unsur	3,786	3,757	3,767	3,684	3,723	3,728	3,350	2,718	3,956
Kategori	A	A	A	A	A	A	B	C	A
IKM Unit Layanan	89,29 (A atau Sangat Baik)								

Sumber: Subbag Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Tahun 2025



Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa Kualitas Sarana dan Prasarana mendapatkan nilai terendah yaitu 2,718, selanjutnya perilaku petugas pelayanan mendapatkan nilai 3,350 adalah nilai terendah kedua. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu penanganan pengaduan mendapatkan nilai 3,956, unsur layanan tertinggi kedua adalah kecepatan pelayanan dengan nilai 3,786 dan unsur tertinggi ketiga Adalah prosedur pelayanan dengan nilai 3,767.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk baik secara langsung maupun tertulis, diperoleh beberapa aduan



yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

1. Perbaikan sarana dan prasarana yang kondisinya memang kurang baik;
2. Pelayanan di tingkatkan, melayani dengan senyum dan ramah serta menjaga komunikasi yang baik.

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Tabel 3.9
Realisasi Keuangan Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2025

a. Program Prioritas

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	KEUANGAN 2025		CAPAIAN (%)
		TARGET	REALISASI	
Sasaran 1 : Meningkatkan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Indikator 1 : Nilai Capaian Kinerja Sekretariat DPRD terhadap dukungan tugas dan fungsi DPRD		24.502.826.400	24.175.285.630	98,66
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	348.419.800	343.256.888	98,52
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Pembahasan APBD Perubahan	293.959.200	262.453.141	89,28
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Pengawasan Penggunaan Anggaran	287.324.600	287.111.941	99,93
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	85.402.200	80.700.578	94,49
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	526.400.200	430.279.495	81,74



Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	360.000.000	360.000.000	100
Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	116.000.000	112.840.260	97,28
Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2.518.050.000	2.476.672.900	98,36
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	19.867.321.400	19.722.151.227	99,27
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	99.949.000	99.819.200	99,87
Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat DPRD		-	-	-
Total Target dan capaian Anggaran Program Prioritas		24.502.826.400	24.175.285.630	98,66%

Dari Anggaran Prioritas di atas bahwasanya sasaran strategis didukung oleh anggaran prioritas sebesar Rp. 24.502.826.400,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 24.175.285.630,- sehingga serapan capaian menunjukkan angka 98,66%.

Sementara selain anggaran prioritas, terdapat anggaran pendukung yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.10
Realisasi Keuangan Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2025

b. Program Pendukung

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	KEUANGAN 2025		CAPAIAN (%)
		TARGET	REALISASI	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	840.000	840.000	100



Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.700.000	1.700.000	100
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4.240.000		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.612.986.553	5.040.122.773	89,79
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	61.206.000	54.476.000	89,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16.211.700	15.078.482	93,01
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.131.395.050	786.472.566	69,51
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	134.339.760	119.508.929	88,96
Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	131.278.000	117.185.580	89,27
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	108.343.900	107.963.000	99,65
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.340.900	37.268.800	48,19
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	825.500.000	822.500.000	99,64
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	71.435.100	70.146.450	98,20
Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	100
Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	408.000.000	339.922.900	83,31
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	59.625.000	58.261.000	97,71
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.600.000	9.600.000	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	71.528.600	27.067.800	37,84



Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	174.885.950	150.902.132	86,29
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	129.978.200	128.731.251	99,04
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	17.276.340.955	16.033.375.742	92,81
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	45.000.000	43.290.000	96,20
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	150.000.000	35.899.349	23,93
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	489.910.000	483.410.000	98,67
Total Target, Realisasi dan Capaian Anggaran Program Pendukung		26.996.685.668	24.488.722.754	90,71%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasanya realisasi penyerapan dana pada program pendukung sebesar 90,71% atau dengan nominal Rp. 24.488.722.754 dari alokasi dana untuk program pendukung sebesar Rp. 26.996.685.668. Dapat dilihat adanya perbedaan anggaran untuk anggaran prioritas dan pendukung, yang dimana anggaran pendukung lebih kecil daripada anggaran prioritas. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.11
Perbandingan Anggaran

NO	Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Prioritas	26.996.685.668	24.488.722.754	90,71%
2	Pendukung	24.502.826.400	24.175.285.630	98,66%
Total Capaian Anggaran		51.499.512.068,-	48.664.008.384,-	94,49%

Perbandingan anggaran dan rekapitulasi Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan Sekretariat DPRD yang bersumber dari dana



APBD Kota Tarakan dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025, diisajikan dalam tabel 3.16 berikut:

Tabel 3.12
Anggaran dan Rekapitulasi Laporan Konsolidasi Pelaksanaan
Pembangunan Sekretariat DPRD Tahun 2021,2022,2023,2024,2025

No	Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
1	2021	40.211.412.482,-	35.578.273.414,-	4.633.139.068,-	11,52%
2	2022	42.071.550.123,-	40.658.495.412,-	1.413.054.711,-	3,36%
3	2023	45.035.361.053,-	43.338.635.832,-	1.696.725.221,-	3,77%
4	2024	52.392.400.519,-	50.604.869.129,-	1.787.531.390	3,41%
5	2025	51.499.512.068,-	48.664.008.384,-	2.835.503.684	5,50%

Sumber : Laporan konsolidasi kegiatan tahun 2021,2022,2023,2024,2025

Dapat dilihat dari tabel di atas pada perbandingan dan Rekapitulasi Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan Sekretariat DPRD Kota Tarakan dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025, yang dimana pada tahun 2021 tingkat efisiensi sebesar 11,52% dengan total anggaran yang diberikan pada Sekretariat DPRD Kota Tarakan sebesar Rp. 40.211.412.482,-. Dan pada tahun 2022 terdapat penurunan tingkat efisiensi dari tahun sebelumnya menjadi 3,36% dari total anggaran yang diberikan sebesar pada Sekretariat DPRD Kota Tarakan Rp. 42.071.550.123,-. Pada tahun 2023 ada peningkatan efisiensi anggaran dari tahun sebelumnya yang menjadi 3,77% dari total anggaran Rp. 45.035.361.053,-. Dan tahun 2024 adanya penurunan efisiensi sebesar 0,36% dari tahun sebelumnya yang menjadi 3,41% dari total anggaran Rp. 52.392.400.519,-. Pada Tahun 2025 adanya peningkatan efisiensi dari tahun sebelumnya sebesar 2,09% yang menjadi 5,50% dari total anggaran sebesar Rp. 51.499.512.068,-.



C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN RATA-RATA NASIONAL MAUPUN REGIONAL

Pada Tahun 2025, nilai Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD (IKM) Sekretariat DPRD Kota Tarakan menunjukkan capaian sebesar 89,29. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai IKM Tahun 2024 pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang tercatat sebesar 85,07.

Jika dibandingkan secara langsung, terdapat selisih sebesar 4,22 poin, yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik pada tingkat kota dibandingkan dengan capaian pada tingkat provinsi di wilayah regional Kalimantan Utara. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa penyelenggaraan layanan pada Sekretariat DPRD Kota Tarakan telah mampu memenuhi ekspektasi dengan tingkat kepuasan yang lebih tinggi.

Secara umum, kedua nilai tersebut berada dalam kategori kinerja Baik hingga Sangat Baik, namun capaian Tahun 2025 memperlihatkan tren positif dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan, efektivitas proses administrasi, serta responsivitas. Hal ini mencerminkan komitmen peningkatan mutu layanan yang berkelanjutan di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Tarakan.

Dengan demikian, dibandingkan rata-rata regional yang direpresentasikan oleh capaian Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024, realisasi kinerja Tahun 2025 pada Sekretariat DPRD Kota Tarakan menunjukkan performa yang lebih unggul dan progresif.

D. PENGHARGAAN YANG DITERIMA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2025

Selama tahun 2025, Sekretariat DPRD belum pernah mendapatkan penghargaan baik tingkat Regional maupun Nasional.



Tabel 3.13
Laporan Konsolidasi Pembangunan Sekretariat DPRD Kota Tarakan Tahun 2025

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	BIAYA MENURUT DPA (Rp.)	TARGET FISIK (%)	REALISASI		REALISASI PENYERAPAN DANA (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
				FISIK (%)	KEU. (%)		
1	2	3		4	5	6	7
	JUMLAH ANG./REALISASI FISIK & KEU. KUMULATIF SKPD	51.499.512.068,00	100,00	98,85	94,49	48.664.008.384,00	2.835.503.684,00
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.996.685.668,00	100,00	98,10	90,71	24.488.722.754,00	2.507.962.914,00
4 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.780.000,00	100,00	37,46	37,46	2.540.000,00	4.240.000,00
4 02 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	840.000,00	100,00	100,00	100,00	840.000,00	0,00
4 02 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.700.000,00	100,00	100,00	100,00	1.700.000,00	0,00
4 02 01 2.01 0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	4.240.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.240.000,00
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.674.192.553,00	100,00	99,30	89,79	5.094.598.773,00	579.593.780,00
4 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.612.986.553,00	100,00	99,37	89,79	5.040.122.773,00	572.863.780,00
4 02 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	61.206.000,00	100,00	93,09	89,00	54.476.000,00	6.730.000,00
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.598.909.310,00	100,00	96,04	74,02	1.183.477.357,00	415.431.953,00
4 02 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.211.700,00	100,00	100,00	93,01	15.078.482,00	1.133.218,00
4 02 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.131.395.050,00	100,00	100,00	69,51	786.472.566,00	344.922.484,00
4 02 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	134.339.760,00	100,00	89,57	88,96	119.508.929,00	14.830.831,00
4 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	131.278.000,00	100,00	90,45	89,27	117.185.580,00	14.092.420,00
4 02 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	108.343.900,00	100,00	100,00	99,65	107.963.000,00	380.900,00
4 02 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.340.900,00	100,00	52,54	48,19	37.268.800,00	40.072.100,00
4 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	896.935.100,00	100,00	100,00	99,52	892.646.450,00	4.288.650,00
4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	825.500.000,00	100,00	100,00	99,64	822.500.000,00	3.000.000,00
4 02 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	71.435.100,00	100,00	100,00	98,20	70.146.450,00	1.288.650,00
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	482.225.000,00	100,00	100,00	85,60	412.783.900,00	69.441.100,00
4 02 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	100,00	100,00	100,00	5.000.000,00	0,00
4 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	408.000.000,00	100,00	100,00	83,31	339.922.900,00	68.077.100,00



4 02 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.625.000,00	100,00	100,00	97,71	58.261.000,00	1.364.000,00
4 02 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.600.000,00	100,00	100,00	100,00	9.600.000,00	0,00
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	376.392.750,00	100,00	94,88	81,48	306.701.183,00	69.691.567,00
4 02 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.528.600,00	100,00	100,00	37,84	27.067.800,00	44.460.800,00
4 02 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	174.885.950,00	100,00	88,99	86,29	150.902.132,00	23.983.818,00
4 02 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	129.978.200,00	100,00	100,00	99,04	128.731.251,00	1.246.949,00
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	17.471.340.955,00	100,00	97,80	92,22	16.112.565.091,00	1.358.775.864,00
4 02 01 2.15 0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	17.276.340.955,00	100,00	98,41	92,81	16.033.375.742,00	1.242.965.213,00
4 02 01 2.15 0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	45.000.000,00	100,00	100,00	96,20	43.290.000,00	1.710.000,00
4 02 01 2.15 0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	150.000.000,00	100,00	26,67	23,93	35.899.349,00	114.100.651,00
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	489.910.000,00	100,00	99,61	98,67	483.410.000,00	6.500.000,00
4 02 01 2.16 0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	489.910.000,00	100,00	99,61	98,67	483.410.000,00	6.500.000,00
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	24.502.826.400,00	100,00	99,68	98,66	24.175.285.630,00	327.540.770,00
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	348.419.800,00	100,00	100,00	98,52	343.256.888,00	5.162.912,00
4 02 02 2.01 0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	348.419.800,00	100,00	100,00	98,52	343.256.888,00	5.162.912,00
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	293.959.200,00	100,00	89,81	89,28	262.453.141,00	31.506.059,00
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	293.959.200,00	100,00	89,81	89,28	262.453.141,00	31.506.059,00
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	372.726.800,00	100,00	100,00	98,68	367.812.519,00	4.914.281,00
4 02 02 2.03 0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	287.324.600,00	100,00	100,00	99,93	287.111.941,00	212.659,00
4 02 02 2.03 0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	85.402.200,00	100,00	100,00	94,49	80.700.578,00	4.701.622,00
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.002.400.200,00	100,00	95,21	90,10	903.119.755,00	99.280.445,00
4 02 02 2.04 0002	Pendalaman Tugas DPRD	526.400.200,00	100,00	90,88	81,74	430.279.495,00	96.120.705,00
4 02 02 2.04 0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	360.000.000,00	100,00	100,00	100,00	360.000.000,00	0,00
4 02 02 2.04 0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	116.000.000,00	100,00	100,00	97,28	112.840.260,00	3.159.740,00
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.518.050.000,00	100,00	100,00	98,36	2.476.672.900,00	41.377.100,00
4 02 02 2.05 0003	Pelaksanaan Reses	2.518.050.000,00	100,00	100,00	98,36	2.476.672.900,00	41.377.100,00
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	19.967.270.400,00	100,00	100,00	99,27	19.821.970.427,00	145.299.973,00
4 02 02 2.08 0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	19.867.321.400,00	100,00	100,00	99,27	19.722.151.227,00	145.170.173,00
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	99.949.000,00	100,00	100,00	99,87	99.819.200,00	129.800,00



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil laporan pengukuran kinerja Sekretariat DPRD atas Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Tahun 2025 yang terdiri dari 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) Indikator Kinerja, adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Sasaran strategis Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan indikator kinerja Nilai Capaian Kinerja Sekretariat DPRD terhadap dukungan tugas dan fungsi DPRD dengan capaian kinerja 108,5% (sangat tinggi) hal ini melebihi target yang telah ditentukan, dikarenakan pada tahun 2025 Sekretariat DPRD Kota Tarakan mengoptimalkan kinerja berdasarkan target yang telah ditentukan.
- b. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat DPRD dengan indikator kinerja Nilai / Predikat SAKIP Sekretariat DPRD dari target yang ditentukan yaitu nilai 73,95 / Predikat BB realisasi yang dicapai adalah nilai 73,95 / predikat BB, dengan capaian kinerjanya 100%. Sementara untuk indikator kinerja Nilai Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD (Nilai IKM) dengan realisasi nilai 89,29 dari target nilai 80 sehingga capaian kinerjanya 111,6%.
- c. Untuk kinerja keseluruhan dari Sekretariat DPRD Kota Tarakan terdapat permasalahan internal yang dimana masih kurangnya kompetensi ASN yang ada, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kedewanan.
- d. Dan untuk permasalahan eksternal yaitu tidak adanya Rencana Kerja Tahunan (RKT) dari DPRD, agenda bulanan yang tidak konsisten, pemahaman Anggota DPRD terhadap Tata Kelola Pemerintahan belum merata dan adanya perubahan peraturan yang begitu dinamis.



B. Tindak Lanjut Rekomendasi

Beberapa indikator kinerja sasaran startegis pada tahun 2025 telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Maka, perlu dipertahankan dan tetap ditingkatkan dengan tindaklanjut/rencana aksi yang akan dilakukan oleh Sekretariat DPRD sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan efektifitas persidangan, risalah dan kesimpulan hasil rapat/sidang, serta terdokumentasinya kegiatan rapat/persidangan DPRD dan peningkatan fasilitasi kegiatan DPRD.
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pemerintah Kota terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah yang akan diusulkan dan dibahas sehingga dapat menentukan target yang akan dicapai serta kebutuhan anggaran yang akan digunakan.
3. Dibutuhkannya peningkatan kemampuan sumber daya aparatur guna mendukung kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Tarakan
4. Pemanfaatan teknologi informasi yang berguna untuk mendukung fungsi dari DPRD itu sendiri.
5. Dan perlunya pemetaan kebutuhan pelayanan terhadap Anggota DPRD yang tersusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD.